

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa penguasaan tanah oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA dan Pasal 15 UUPA. Penguasaan hak atas tanah oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terbagi 2 yaitu penguasaan secara fisik dan penguasaan secara yuridis. Penguasaan secara fisik dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan menggunakannya dengan dibangun gedung untuk Pemerintahan sedangkan tanah yang belum dimanfaatkan masih kosong dan tidak dipagar dikarenakan tidak adanya anggaran. Penguasaan secara yuridis oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dibuktikan dengan dimilikinya sertipikat dan kelengkapan akta-akta alas hak atas tanah, tetapi masih terdapat tanah Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum bersertipikat dikarenakan ada yang masih dalam proses dan ada yang dikarenakan kurangnya anggaran.
2. Faktor pendukung penguasaan tanah secara fisik yaitu digunakan untuk gedung Pemerintahan. Faktor pendukung penguasaan tanah secara yuridis yaitu dengan lengkapnya alas hak Sertipikat. Faktor penghambat secara fisik penguasaan hak atas tanah yaitu tanah tersebut tidak dipagar

dikarenakan tidak adanya anggaran. Faktor penghambat secara yuridis yaitu tidak lengkapnya alas hak atas tanah.

B. Saran

1. Setiap penguasaan hak atas tanah oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebaiknya disertai dengan kelengkapan dasar penguasaan hak yang bersumber pada alat bukti hak yang sah, agar terdapat kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah dengan didaftarkan sesuai dengan Pasal 19 UUPA ayat (1), perlu dianggarkan dalam APBD dana yang cukup untuk pembuatan Sertipikat dan dana untuk membangun pagar untuk tanah yang tidak digunakan agar diketahui tanah tersebut ada pemiliknya;
2. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar menambah pemeliharaan tanah aset miliknya yang tidak dipergunakan dengan memasang pagar dan plang nama bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Kota Bandar Lampung yang membuktikan tanah tersebut tidak terlantar sesuai dengan Pasal 15 UUPA.